

KEPUTUSAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1053/MENKES/SK/VIII/2002

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN

DEPARTEMEN KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui program tugas belajar merupakan komponen strategis dalam meningkatkan kinerja pembangunan guna mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan serta pencapaian tujuan pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa guna mencapai tujuan tersebut di atas perlu meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang kesehatan melalui program tugas belajar;
 - c. bahwa untuk penataan serta perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan program tugas belajar, diperlukan adanya Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas Belajar di lingkungan Departemen Kesehatan;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri di lingkungan Departemen Kesehatan;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Undang-undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 8 tahun 1974;
 - 2. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Presiden RI No. 12 tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang perubahan atas beberapa pasal Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Menteri Pertama No. 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar di Dalam dan di Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 580/X-AU/PK/72 tanggal 18 Oktober 1972 tentang Tugas Belajar dan Pemberian Tunjangannya;
11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1210/MENKES/SK/X/1999 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik Program Pendidikan Dokter Spesialis;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 850/MENKES/SK/V/2000 tanggal 20 Mei 2000 tentang Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000 – 2010;
13. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor: 276/MENKES-KESOS/SK/IV/2001 tentang Perubahan Tim Koordinasi Tugas Belajar Depkes dan Kesos;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kesatu : Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan pedoman umum dalam penataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan tugas belajar di lingkungan Departemen Kesehatan dan berlaku untuk semua pihak yang melakukan pengelolaan program tugas belajar di lingkungan

Departemen Kesehatan.

- Kedua : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 0951/Kep/SJ/Diknakes/IX/1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Tugas Belajar dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak saat ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan bilamana kelak dikemudian hari dijumpai adanya kekurangan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI: JAKARTA

PADA TANGGAL: 27 AGUSTUS 2002

MENTERI KESEHATAN

Dr. ACHMAD SUJUDI